



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

RUMELAH alias AMAQ MUNAH, umur \pm 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani bertempat tinggal di Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **Dr. H. AS'AD, S.H., M.H., KHAERUDIN, S.H.,** dan **LALU M. FAISAL, S.H.**, para advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Dr. H. AS'AD, S.H., M.H. & PARTNERS" beralamat di Jalan Perintis, Gg. Masjid, No. 01, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 06/Pdt.G/H.A.P/IV/2015 tertanggal 24 April 2015, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 24 April 2015, No. W25-U4/155/HT.08.01.SK/IV/2015, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

Lawan:

LALU RUMAKSI, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal Repok Tengah, Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.



insidentil kepada: **LALU ABDULLAH**, umur \pm 35 tahun,
pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kuangwai, Desa
Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur, dan **LALU HENDRA, S.Pd.**, umur \pm 31 tahun,
pekerjaan guru, bertempat tinggal di Kuangwai, Desa
Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok
Timur, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang dibuat di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 19
Juni 2015, Nomor: W25.U4/ 219/HT.08.01.SK/VI/2015,
selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT 1**;

AMAQ HAMD, umur \pm 60 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,
bertempat tinggal Karang Duntal, Dusun Dasan
Tanggak, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur,
Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 2;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April
2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong
pada tanggal 27 April 2015 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel., telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa kakek Penggugat bernama AMAQ JUMENAH ada memiliki tanah
sawah seluas \pm 0,890 Ha, No. Persil 555, Kelas II, tercatat atas nama AQ.
DJOEMENAH, terletak di Subak Bagik Peria, Dusun Bagik Peria, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah sawah INAQ PUTRA;
- Sebelah selatan : tanah sawah H. CAKOK dan tanah sawah INAQ NI'AH;
- Sebelah barat : tanah sawah AMAQ MAYAS dan tanah sawah H. CAKOK;
- Sebelah timur : tanah sawah INAQ PUTRA dan tanah sawah AMAQ NAS;

Selanjutnya tanah sawah dengan batas-batas tersebut di atas disebut sebagai **obyek sengketa** dalam perkara ini;

2. Bahwa tanah obyek sengketa pada sekitar tahun 1965 oleh AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) ditinggal pergi ke Pulau Sumbawa, karena AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) beberapa kali mengalami gagal panen pada tanah obyek sengketa;
3. Bahwa AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) pergi ke Pulau Sumbawa bersama istrinya bernama INAQ JUMENAH dan anaknya bernama JUMENAH alias AMAQ UMAH serta cucunya bernama RUMELAH alias AMAQ MUNAH (Penggugat);
4. Bahwa setelah tanah obyek sengketa ditinggal pergi ke Pulau Sumbawa oleh AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat), maka tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh MAMIQ RUNDAH tanpa alas hak yang sah;
5. Bahwa setelah satu tahun tinggal di Pulau Sumbawa, AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) meninggal dunia;
6. Bahwa setelah ± 4 (empat) tahun di Sumbawa, JUMENAH alias AMAQ UMAH dan isterinya bernama INAQ SAIRAH kembali pulang ke Lombok;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah RUMELAH alias AMAQ MUNAH 6 (enam) tahun tinggal di pulau Sumbawa, RUMELAH alias AMAQ MUNAH (Penggugat) juga kembali pulang ke Lombok;
8. Bahwa pada waktu RUMELAH alias AMAQ MUNAH pulang ke Lombok, RUMELAH alias AMAQ MUNAH diajak oleh ayahnya bernama JUMENAH alias AMAQ UMAH untuk meminta agar tanah obyek sengketa dikembalikan oleh MAMIQ RUNDAH, tetapi MAMIQ RUNDAH tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dengan alasan karena tanah obyek sengketa tersebut adalah tanah GG dan telah dicabut oleh pemerintah;
9. Bahwa setelah JUMENAH alias AMAQ UMAH gagal untuk meminta tanah obyek sengketa dikembalikan oleh MAMIQ RUNDAH, maka JUMENAH alias AMAQ UMAH meninggal dunia;
10. Bahwa setelah MAMIQ RUNDAH meninggal dunia, tanah obyek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh salah satu anaknya bernama MAMIQ SELIHIN;
11. Bahwa pada waktu tanah obyek sengketa dikuasai oleh MAMIQ SELIHIN, SPPT tanah obyek sengketa dinaikkan atas nama AMAQ SELIHIN tanpa sepengetahuan dan izin dari RUMELAH alias AMAQ MUNAH (Penggugat) sebagai ahli waris dari AMAQ JUMENAH;
12. Bahwa setelah MAMIQ SELIHIN meninggal dunia, penguasaan tanah obyek sengketa dilanjutkan oleh LALU RUMAKSI (Tergugat 1) yaitu saudara kandung dari MAMIQ SELIHIN;
13. Bahwa selanjutnya AMAQ HAMD I (Tergugat 2) dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini karena AMAQ HAMD I ikut menggarap tanah obyek sengketa berdasarkan suruhan dari LALU RUMAKSI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa perbuatan MAMIQ RUNDAN semasa hidupnya yang menguasai dan mempertahankan tanah obyek sengketa adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa demikian pula perbuatan MAMIQ SELIHIN yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa setelah MAMIQ RUNDAN meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
16. Bahwa perbuatan MAMIQ SELIHIN yang merubah SPPT tanah obyek sengketa ke atas namanya tanpa sepengetahuan dan izin dari RUMELAH alias AMAQ MUNAH merupakan perbuatan melawan hukum;
17. Bahwa perbuatan LALU RUMAKSI yang melanjutkan penguasaan dan penggarapan tanah obyek sengketa setelah MAMIQ SELIHIN meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa perbuatan AMAQ HAMDY (Tergugat 2) yang menggarap tanah obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
19. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dengan meminta bantuan Kepala Desa Menceh, namun tidak berhasil, sehingga dengan sangat terpaksa perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) yang harus jatuh waris kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh MAMIQ RUNDAH adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh MAMIQ SELIHIN setelah MAMIQ RUNDAH meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan MAMIQ SELIHIN yang merubah SPPT tanah obyek sengketa ke atas namanya merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh LALU RUMAKSI setelah MAMIQ SELIHIN meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum penggarapan tanah obyek sengketa oleh AMAQ HAMDHI merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat 1 masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat 2 tidak pernah hadir ke persidangan atau mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk MUKHLASSUDDIN, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Juni 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat 1 memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Kuasa Tergugat 1, dengan tegas menolak gugatan Penggugat seluruhnya, karena subyek gugatan Penggugat tidak lengkap dimasukkan sebagai pihak Tergugat di dalam surat gugatannya;

Perlu diketahui LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (+) mempunyai 3 (tiga) orang istri dan 18 (delapan belas) orang anak masing-masing bernama:

- ISTRI PERTAMA bernama (+) BAIQ UMI KALSUM (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 8 (delapan) orang bernama:

1. LALU RUNDAH (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:

1. LALU SURYA DARMA (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. LALU HERU, 2. LALU YAYAT, 3. BAIQ CANE;

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. BAIQ NURHASANAH (+) meninggal dunia dan mempunyai anak
3 (tiga) orang bernama: 1. ANTO, 2. OMA, 3. YANI;
3. LALU KARTAJI;
4. BAIQ NURMIATI;
5. LALU ABU BAKAR;
2. LALU RATMAWI (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima)
orang bernama:
 1. LALAU SAPOAN (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 4
(empat) orang bernama: 1. BAIQ ANA, 2. LALU IWAN, 3. LALU
EKA, 4. LALU ARI;
 2. LALU SU alias MAMIQ UPANG;
 3. LALU AGUS (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 2 (dua)
orang bernama: 1. BAIQ MUSTIKA, 2. BAIQ ROSITA;
 4. LALU JUPRIADI mempunyai anak 2 (dua) orang bernama: 1.
LALU HENDRA, 2. LALU AMIRUDIN;
 5. LALU MUH. KASIM (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3
(tiga) orang bernama: 1. LALU GENTOS WAHYU ILHAMI, 2.
BAIQ WINDI, 3. BAIQ WINDA;
3. LALU MUHAMMAD (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 6
(enam) orang bernama: 1. BAIQ MASNI, 2. LALU ABUS, 3. BAIQ
NURHASANAH, 4. BAIQ MAR, 5. LALU JAMIL, 6. LALU SATRIA;
4. LALU MUH. ALI;
5. BAIQ HADIJAH (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 4
(empat) orang bernama: 1. ANHAR, 2. ZAEDUN, 3. RABIAH, 4.
MAWARDI;
6. LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN (+) meninggal dunia dan
mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LALU SELIHIN;
2. LALU MUSLIM;
3. LALU ROMIATI;
4. BAIQ FATMAWATI;
5. BAIQ RATNA SUSILAWATI;
7. BAIQ MASITAH;
8. LALU MUSTIADI;
- ISTRI KEDUA bernama (+) ENGGEPE alias INAQ RATMAWE (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. LALU RATMAWE mempunyai anak 4 (empat) orang bernama: 1. LALU MUH. AMIN, 2. LALU RAHMAT JAELANI, 3. LALU ABDULLAH, 4. LALU IBRAHIM SAHDAN;
 2. LALU RATMAJE (+) meninggal dunia dan mempunyai anak 3 (tiga) orang bernama: 1. LALU ADI, 2. LALU NUH, 3. LALU YAR;
 3. LALU RATMAJI (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
 4. LALU RATNADI (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
 5. BAIQ SITI HAWA;
- ISTRI KETIGA bernama FATIMAH alias INAQ RUMAKSI mempunyai anak 5 (lima) orang bernama:
 1. LALU RUMAKSI (Tergugat No. 1);
 2. LALU RUMAWANG (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);
 3. LALU MASJE;
 4. LAU PUTRADI (+) meninggal dunia dan tidak mendapatkan keturunan (*putung*);

Halaman⁹ dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. LALU LUKMANUL HAKIM;

Oleh karena itu menurut hemat kuasa Tergugat 1, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, setidaknya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvantkelijk verklaard*);

2. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa, kami Kuasa Tergugat 1 secara tegas menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, karena tidak masuk akal, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, kalau almarhum LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDHAH mengambil tanah sawah sengketa milik orang dalam hal ini tanah sawah JUMENAH alias AMAQ UMAH (+), melainkan tanah sawah sengketa dibeli oleh almarhum LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDHAH dari orang bernama JUMENAH alias AMAQ UMAH (+), oleh karena itu Penggugat tidak berhak terhadap tanah sengketa, karena pemilik yang sah menjual kepada LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDHAH (+), oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang obyek sengketa tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa tentang penguasaan tanah sengketa oleh LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDHAH (+) adalah berdasarkan alas hak sah berdasarkan hukum dan dilindungi oleh hukum, oleh sebab itu penguasaan tanah sengketa oleh LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN (+) dan Tergugat 1 (LALU RUMAKSI) adalah penguasaan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu dalil-dalil gugatan Penggugat tentang penguasaan yang tidak sah kami tolak seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua hal-hal yang termuat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang termuat dalam pokok perkara, oleh karena itu yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dalam pokok perkara;
2. Bahwa Kuasa Tergugat 1, menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Kuasa Tergugat 1;
3. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (+), berdasarkan jual beli, yang selanjutnya turun kepada anaknya LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN (+) dan selanjutnya turun kepada anaknya Tergugat 1 (LALU RUMAKSI) adalah sah menurut hukum, oleh karena itu menurut hemat Kuasa Tergugat 1 gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan segala hormat Kuasa Tergugat 1, mohon kehadiran Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat 1;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN (+) dan Tergugat 1/LALU RUMAKSI adalah ahli waris/anak kandung dari almarhum LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa penguasaan tanah sengketa oleh LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (+), LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN (+) dan Tergugat 1 (LALU RUMAKSI) adalah penguasaan yang sah berdasarkan hukum;
4. Menyatakan menurut hukum, bahwa tanah sengketa adalah hak milik LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (+) karena dapat beli dari orang bernama JUMENAH alias AMAQ UMAH (+);

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Dan/atau memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban gugatannya Tergugat 1 telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak yang digugat dalam gugatan Penggugat adalah kurang atau tidak lengkap, dengan alasan bahwa ada keturunan alm. LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDUH (ayah Tergugat 1) yang tidak ikut digugat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut adalah bagian dari eksepsi *error in persona*, yang disebut sebagai eksepsi kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), yaitu eksepsi yang diajukan atas alasan orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap, atau orang yang seharusnya jadi penggugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1218 K/Pdt/1983 yang menyatakan bahwa berdasarkan yurisprudensi tidak diharuskan semua ahli waris ditarik sebagai tergugat, cukup satu orang saja. Menurut M. YAHYA



HARAHAP, kaidah hukum dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan kelenturan bagi praktik peradilan dalam menarik orang yang berperkara ke dalam suatu gugatan, dengan tujuan agar tidak mematikan hak perdata seseorang untuk menuntut haknya. Jadi penerapan yang demikian tidak berakibat gugatan mengandung kecacatan kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas Majelis Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan untuk menolak eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Tergugat 1 dan digarap oleh Tergugat 2, dinyatakan sebagai hak milik AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar tanah obyek sengketa terletak di Subak Bagik Peria, Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, seluas $\pm 0,890$ Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah sawah INAQ PUTRA;
 - Sebelah selatan : tanah sawah H. CAKOK dan tanah sawah INAQ NI'AH;
 - Sebelah barat : tanah sawah AMAQ MAYAS dan tanah sawah H. CAKOK;
 - Sebelah timur : tanah sawah INAQ PUTRA dan tanah sawah AMAQ NAS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar tanah obyek sengketa dahulu memang pernah dikuasai oleh alm. JUMENAH alias AMAQ UMAH (kakek Penggugat);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah: menurut Penggugat tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah dijual atau dialihkan kepemilikannya dari alm. AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) atau keturunannya kepada siapapun, sedangkan menurut Tergugat 1 tanah obyek sengketa telah dijual oleh anak alm. AMAQ JUMENAH yaitu alm. JUMENAH (ayah Penggugat) alias AMAQ UMAH kepada alm. LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (ayah kandung Tergugat 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu: apakah tanah obyek sengketa tidak pernah dijual oleh alm. AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) atau alm. JUMENAH alias AMAQ UMAH (ayah Penggugat) kepada LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (ayah kandung Tergugat 1)?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg (Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat yaitu bukti P-1, beserta keterangan Saksi yaitu Saksi P-1: AMAQ SAHINI alias H. ZAINI dan Saksi P-2: ARIF alias AMAQ SALMINAH;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu:

1. Bukti P-1 tentang Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AQ. DJOEMENAH tertanggal 10 Januari 1956 yang ditandatangani oleh Kepala Djawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia yaitu Tomosoemarno, pada pokoknya



menerangkan bahwa pemilik atas tanah obyek sengketa adalah alm.

AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat);

2. Keterangan Saksi P-1: AMAQ SAHINI alias H. ZAINI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai *pekasih* di wilayah tanah obyek sengketa pada tahun 1967 s.d. 1977, lalu menjabat sebagai *kelian*/kepala dusun di wilayah tanah obyek sengketa pada tahun 1977 s.d. 1983;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut terletak di Subak Bagik Peria, Dusun Bagik Peria, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, seluas ± 0890 Ha;
- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa adalah milik kakek Penggugat, yaitu alm. AMAQ JUMENAH dan waktu itu dikerjakan oleh AMAQ JUMENAH dan anaknya yang bernama AMAQ UMAH;
- Bahwa pada sekitar tahun 1964 AMAQ JUMENAH sekeluarga meninggalkan tanah obyek sengketa karena pindah ke Sumbawa;
- Bahwa setelah itu tanah obyek sengketa dikuasai dan diusahakan oleh alm. MAMIQ RUNDAH (ayah Tergugat 1);
- Bahwa setelah MAMIQ RUNDAH meninggal dunia maka tanah obyek sengketa dikuasai dan diusahakan oleh anak-anaknya, yaitu MAMIQ SELIHIN dan LALU RUMAKSI (Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi, AMAQ JUMENAH tidak pernah menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana alm. MAMIQ RUNDAH memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa itu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Keterangan Saksi P-2: ARIF alias AMAQ SALMINAH, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, sebab Saksi tinggal tidak jauh dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah alm. AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) dan dahulu dikerjakan sendiri oleh alm. AMAQ JUMENAH dan anaknya yang bernama AMAQ MUNAH (ayah Penggugat);
- Bahwa AMAQ JUMENAH sekeluarga pernah meninggalkan tanah lokasi obyek sengketa karena pindah ke Sumbawa;
- Bahwa setelah 2 (dua) tahun ditinggal oleh AMAQ JUMENAH, tanah obyek sengketa kemudian dikuasai dan diusahakan oleh alm. MAMIQ RUNDAN (ayah Tergugat 1), kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang bernama MAMIQ SELIHIN dan sekarang oleh LALU RUMAKSI (Tergugat 1);
- Bahwa setahu Saksi AMAQ JUMENAH tidak pernah menjual atau mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana alm. MAMIQ RUNDAN memperoleh dan menguasai tanah obyek sengketa itu;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1-1 s.d. bukti T.1-12, serta keterangan Saksi, yaitu Saksi T.1-1: TALIB alias AMAQ NURSIDI, Saksi T.1-2: LALU MUH. ALI dan Saksi T.1-3: RAMIN alias INAQ PUTRA;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yaitu:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.1-1 tentang Surat Keterangan Nomor: 591.1/12/Pem/2015 tertanggal 31 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelanggang, yang merupakan pernyataan sepihak dari Kepala Desa Gelanggang yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT atas tanah obyek sengketa adalah masih atas nama AMAQ SELIHIN;
2. Bukti T.1-2 tentang Surat Keterangan Pemilikan Tanah Pertanian/sawah atas nama LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH tertanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Gelanggang, yang merupakan pernyataan sepihak dari Kepala Desa Gelanggang yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah alm. LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH, ayah kandung dari alm. AMAQ SELIHIN alias MAMIQ SELIHIN;
3. Bukti T.1-3 tentang Surat Keterangan tertanggal 9 Februari 2015 yang ditandatangani oleh LALU JUPRIADI, yang merupakan pernyataan sepihak dari Kepala Desa Gelanggang yang pada pokoknya menerangkan bahwa bukti jual beli tanah obyek sengketa telah ikut terbakar saat rumah MAMIQ RUNDAH terbakar pada tahun 1969;
4. Bukti T.1-4 tentang Silsilah Keluarga tertanggal 27 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Menceh, yang merupakan pernyataan sepihak dari LALU ABDULLAH dan LALU HENDRA, S.Pd., yang pada pokoknya menerangkan perihal silsilah keturunan LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH;
5. Bukti T.1-5 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2010 atas nama AMAQ SELIHIN tertanggal 4 Januari 2010, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2010 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T.1-6 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama AMAQ SELIHIN tertanggal 5 Januari 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2011 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;
7. Bukti T.1-7 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2012 atas nama AMAQ SELIHIN tertanggal 20 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2012 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;
8. Bukti T.1-8 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2013 atas nama AMAQ SELIHIN, tertanggal 14 Januari 2013, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2013 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;
9. Bukti T.1-9 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2014 atas nama AMAQ SELIHIN, tertanggal 20 Januari 2014, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2014 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;
10. Bukti T.1-10 tentang Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2015 atas nama AMAQ SELIHIN, tertanggal 5 Januari 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa SPPT tahun 2015 atas tanah obyek sengketa adalah atas nama wajib pajak A. SELIHIN;
11. Bukti T.1-11 tentang Silsilah Keluarga tertanggal 20 Maret 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Dusun Bagek Perie, yang merupakan pernyataan sepihak dari LALU ABDULLAH, yang pada pokoknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan perihal silsilah keturunan AMAQ JUMENAH (ayah Penggugat);

12. Bukti T.1-12 tentang Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan atas nama AQ. SAHRAM tertanggal 20 Februari 1992 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Luar Tk. I IPEDA/ KPPBB, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pajak atas tanah obyek sengketa pada tahun 1992 adalah atas nama AMAQ SAHRAM;

13. Saksi T.1-1: TALIB alias AMAQ NURSIDI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setahu Saksi tanah obyek sengketa memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah sawah INAQ PUTRA;
 - Selatan : tanah sawah INAQ MUNIAH;
 - Timur : tanah sawah AMAQ MAESAH dan AMAQ NAS;
 - Barat : tanah sawah AMAQ ATUN;
- Bahwa setahu Saksi pemilik awal tanah obyek sengketa adalah MAMIQ IHIN (alm. LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan dari mana LALU MUH. SALEH alias MAMIQ SELIHIN bisa memperoleh tanah obyek sengketa;
- Bahwa pajak atas tanah obyek sengketa masih atas nama MAMIQ SELIHIN;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah obyek sengketa adalah AMAQ HAMDY (Tergugat 2);

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hak Tergugat 2 menguasai tanah obyek sengketa adalah karena Tergugat 2 telah membeli tanah tersebut dari Tergugat 1 sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hubungan Tergugat 1 dengan MAMIQ SELIHIN;
- Bahwa tanah tersebut sekarang ditanami tanaman tembakau oleh Tergugat 2 dan dipanen sendiri oleh Tergugat 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MAMIQ SELIHIN ataupun Tergugat 1 mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa pernah dikerjakan oleh Saksi;
- Bahwa selain Saksi, Saksi LALU MUH. ALI juga pernah mengerjakan tanah obyek sengketa selama sekitar 3 (tiga) tahun;

14. Saksi T.1-2: LALU MUH. ALI, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Dusun Karang Duntal, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah sawah INAQ PUTRA;
 - Timur : tanah sawah AMAQ NAS;
 - Selatan : tanah sawah INAQ NIAH;
 - Barat : tanah sawah AMAQ MAYAS;
- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan tanah obyek sengketa karena tanah milik Saksi terletak tidak jauh dari tanah obyek sengketa dan Saksi tinggal sekitar 200 (dua ratus) meter dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pemilik tanah obyek sengketa adalah alm. MAMIQ RUNDAH (ayah Tergugat 1), namun Saksi tidak mengetahui dari mana MAMIQ RUNDAH mendapatkan tanah tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kepemilikan MAMIQ RUNDAH atas tanah obyek sengketa berdasarkan cerita masyarakat sekitar lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa kemudian kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut beralih ke MAMIQ SELIHIN;
- Bahwa yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah AMAQ UNEK, LALU RUMAKSI (Tergugat 1) dan, atas suruhan MAMIQ SELIHIN;
- Bahwa tanah obyek sengketa kemudian dikerjakan oleh LALU ICAN;
- Bahwa Saksi juga pernah ikut mengerjakan tanah obyek sengketa selama sekitar 3 (tiga) tahun;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan saat tanah obyek sengketa tersebut dikerjakan;
- Bahwa di atas tanah obyek sengketa sekarang ditanam tanaman tembakau, namun Saksi tidak tahu siapa yang sekarang mengerjakannya;
- Bahwa Tergugat 1 adalah saudara dari MAMIQ SELIHIN, dan sama-sama anak dari alm. MAMIQ RUNDAH;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan AMAQ HAMDI (Tergugat 2);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat AMAQ JUMENAH dan RUMELAH alias AMAQ MUNAH (Penggugat) bekerja di atas tanah obyek sengketa;

15. Saksi T.1-3: RAMIN alias INAQ PUTRA, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengetahui tanah obyek sengketa terletak di Repok Duntal, Desa Menceh, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, namun Saksi tidak mengetahui batas-batasnya;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal alm. MAMIQ RUMENDAH dan anak-anaknya yang bernama MAMIQ SELIHIN dan LALU RUMAKSI (Tergugat 1);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat MAMIQ RUMENDAH dan MAMIQ SELIHIN mengerjakan tanah obyek sengketa, hanya LALU RUMAKSI (Tergugat 1) saja yang pernah Saksi lihat bekerja di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang sekarang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi pipil tanah obyek sengketa pernah dibeli oleh AMAQ UMAH (ayah Penggugat), berdasarkan cerita dari staf Desa Menceh yang bernama UNENG;
- Bahwa pipil tanah obyek sengketa tersebut adalah atas nama SAHRAM dan AMAQ JUMENAH;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) dan AMAQ UMAH (ayah Penggugat);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui AMAQ UMAH pernah pindah ke Sumbawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa tanah obyek sengketa pada awalnya dikuasai oleh AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat), lalu diturunkan kepada JUMENAH alias AMAQ UMAH (ayah Penggugat);
2. Bahwa AMAQ JUMENAH sekeluarga sempat meninggalkan tanah obyek sengketa karena pindah ke Sumbawa;
3. Bahwa tanah obyek sengketa kemudian dikerjakan oleh MAMIQ RUMENDAH, lalu dilanjutkan oleh anak-anaknya yang bernama MAMIQ SELIHIN dan LALU RUMAKSI (Tergugat 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa AMAQ JUMENAH dan JUMENAH alias AMAQ UMAH tidak pernah menjual tanah obyek sengketa kepada MAMIQ RUNDAH ataupun MAMIQ SELIHIN dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh MAMIQ RUNDAH, lalu diturunkan ke anak-anaknya, yaitu MAMIQ SELIHIN dan LALU RUMAKSI (Tergugat 1);
2. Bahwa yang sekarang menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa adalah Tergugat 2;
3. Bahwa dasar kepemilikan tanah obyek sengketa oleh MAMIQ RUNDAH ternyata tidak jelas, sebab bukti jual beli telah musnah akibat kebakaran, sedangkan bukti berupa SPPT atas tanah obyek sengketa (bukti T.1-5 s.d. bukti T.1-10 dan bukti T.1-12) bukanlah bukti otentik perihal kepemilikan atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat 1 sama sekali tidak dapat menunjukkan bukti yang secara jelas dan nyata menyatakan bahwa tanah obyek sengketa memang telah dijual oleh AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) dan/atau JUMENAH alias AMAQ UMAH (ayah Penggugat) kepada LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH (ayah kandung Tergugat 1), atau dengan kata lain, AMAQ JUMENAH dan JUMENAH alias AMAQ UMAH tidak pernah mengalihkan kepemilikan tanah obyek sengketa kepada LALU MUSTAMIN alias MAMIQ RUNDAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan di atas maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Penggugat satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan sesudah seluruh petitum yang lainnya telah selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perihal pernyataan kepemilikan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka kepemilikan tanah obyek sengketa adalah jelas berada pada keturunan dari alm. AMAQ JUMENAH, sehingga petitum angka 2 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal pernyataan perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 s.d. angka 7 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya petitum angka 2 maka segala perbuatan penguasaan dan pemilikan atas tanah obyek sengketa oleh orang lain selain dari keturunan alm. AMAQ JUMENAH adalah jelas perbuatan melawan hukum, sehingga petitum-petitum tersebut adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal penghukuman para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 8 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim dengan dikabulkannya petitum angka 2 s.d. angka 7, maka untuk menjamin hak dari keturunan alm. AMAQ JUMENAH atas tanah obyek sengketa maka petitum angka 8 adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal penghukuman para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam petitum angka 9 gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim karena petitum angka 2 s.d. angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 telah dikabulkan maka para Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga petitum angka 9 gugatan adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 gugatan Penggugat, karena seluruh petitum dari gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka adalah patut dan cukup beralasan pula bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat 1;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik almarhum AMAQ JUMENAH (kakek Penggugat) yang harus jatuh waris kepada Penggugat;
3. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh MAMIQ RUNDAH adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh MAMIQ SELIHIN setelah MAMIQ RUNDAH meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan hukum perbuatan MAMIQ SELIHIN yang merubah SPPT tanah obyek sengketa ke atas namanya merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan hukum penguasaan tanah obyek sengketa oleh LALU RUMAKSI setelah MAMIQ SELIHIN meninggal dunia adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum penggarapan tanah obyek sengketa oleh AMAQ HAMDI merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yaitu sebesar Rp1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari RABU, tanggal 21 OKTOBER 2015, oleh kami, H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 63/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 29 Juli 2015, putusan tersebut pada hari RABU, tanggal 28 OKTOBER 2015, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, ZOHDIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Selong, tanpa dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

H. HISBULLAH IDRIS, S.H., M.Hum.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ZOHDIN, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-
2. Biaya proses.....Rp50.000,-
3. Biaya panggilan sidang.....Rp255.000,-
4. Biaya pemeriksaan setempat.....Rp1.000.000,-
5. Biaya redaksi.....Rp5.000,-
6. Biaya materaiRp6.000.- +
- Jumlah.....Rp1.346.000.-

(satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2015/PN Sel.